



BAB II

JARIMAH TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Jenis-Jenis Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

Berdasarkan berat ringannya hukuman, para ulama membagi jarimah menjadi tiga jenis yaitu, jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat serta jarimah ta'zir. Adapun jarimah-jarimah tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak Masyarakat).¹

Hukuman yang diperuntukkan bagi setiap perbuatan kriminal diatas hanya ada satu macam untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini. Dalam pelaksanaannya, hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti berbuat jarimah kategori kelompok H{udud, hakim harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan syara'.²

Terdapat dua ciri khusus dalam hukuman had ini yaitu, *pertama*, hukuman had tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi karena

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 17.

² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 47.



hukumannya yang sudah ditentukan. *Kedua*, hukuman had tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakilinya karena hukuman had sepenuhnya adalah menjadi hak Allah meski di sisi lain terdapat hak manusia, tetap yang diutamakan adalah hak Allah.³

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk di dalam kategori jarimah hudud ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:⁴

- a) Jarimah zina
- b) Jarimah qazdaf
- c) Jarimah syurbul khamr
- d) Jarimah pencurian
- e) Jarimah hirabah
- f) Jarimah riddah
- g) Jarimah al-bagyu (pemberontakan)

Dalam jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, riddah dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata, sedangkan dalam jarimah pencurian dan qazdaf yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak Manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih diutamakan.

Dikarenakan beratnya sanksi yang akan diterima oleh pelaku, maka pemberian sanksi bagi pelaku jarimah ini harus ekstra hati-hati, ketat dalam penerapan dan hakim harus terbebas dari syubhat (keraguan)

³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 10.



mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS Al-Baqarah : 178)⁷

Dalam ayat tersebut, kengerian akan pembalasan setimpal, telah dikurangi dengan adanya rasa keadilan, dengan memberikan kesempatan perdamaian diantara pihak tersangka dan korban, dengan jalan *diyat* (ganti rugi) yang wajar berdasarkan pada pertimbangan yang wajar pula, permintaan ganti rugi dari pihak tersangka kepada pihak korban harus dilakukan dengan baik, dengan tidak menangguh-nangguhkannya.⁸

Qis}as} ditujukan agar pembuat jarimah}/tindak pidana dijatuhi hukuman setimpal, sebagai balasan atas perbuatannya. Hukuman bunuh untuk pembunuh dan hukuman pelukaan bagi orang yang melukai. *Qis}as}* sendiri adalah akibat yang sama dikenakan kepada orang yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain maupun melukai/menghilangkan anggota badan orang lain. *Qis}as}* merupakan hukuman terbaik yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan sehingga terdakwa mendapat ganjaran yang sama dan setimpal dengan perbuatannya.⁹

Baik *Qis}as}* maupun *Diyat*, keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah ataupun tertinggi,

⁷ Software al-Kalam, al-Quran dan Terjemah, 27.

⁸ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam...*, 25.

⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, 73



tetapi ini menjadi hak perseorangan (pihak korban dan walinya), berbeda dengan hukuman *H}ad* yang merupakan hak Allah semata. Ada beberapa kemungkinan penerapan hukuman Qis}as} dan Diyat, seperti hukuman Qis}as} dapat berubah menjadi Diyat apabila pihak tersangka mendapat ampunan/pemaafan dari pihak korban.¹⁰

Jarimah Qis}as} dan Diyat memiliki dua macam, yaitu pembunuhan (الْقَتْل) dan penganiayaan (أَلْجُرْح). Namun apabila diperluas,

maka ada lima macam, yaitu¹¹ :

- a) Pembunuhan sengaja (*Qatl 'Amd*).
- b) Pembunuhan menyerupai sengaja (*Qatl Shihh 'Amd*).
- c) Pembunuhan karena kesalahan (*Qatl Khat}a*).
- d) Penganiayaan sengaja (*Jarh} 'Amd*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*Jarh} Khat}a*).

3. Jarimah Ta'zi>r

Jarimah ta'zi>r adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zi>r. Pengertian ta'zi>r berasal dari kata يَعْزُرُ - عَزَرَ yang secara etimologis berarti الرُّدُّوَالْمَنْعُ , yaitu *menolak* dan *mencegah*. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, ta'zi>r adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan

¹⁰ Ibid, 71

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, 19.



hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik.¹² Maksud dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.¹³

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman ta'zi>r adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zi>r, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.¹⁴ Adapun jarimah ta'zi>r yang lebih rinci akan dijelaskan pada sub. bab selanjutnya.

B. Jarimah Ta'zi>r

Ta'zi>r menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi 'azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Ta'zi>r juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zi>r karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terdakwa untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.¹⁵

¹² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

¹³ Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 178.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, 19.

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). 165.



Para fuqaha mengartikan ta'zi>r dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Akan tetapi menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan ta'zi>r itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (jarimah) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.¹⁶

Semua kata 'azzara mengandung pengertian: membantu. Jika dikaitkan dengan kata "hukuman", kata tersebut berarti hukuman yang bersifat mendidik. Sedangkan dalam pengertian terminologis, ta'zi>r berarti hukuman karena tidak dinyatakan Allah dan Rasul-nya secara tegas yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang tidak dikenai hukuman qisas atau hudud. Artinya, ta'zi>r merupakan sanksi yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash. Hukuman ta'zi>r adalah hukuman yang bersifat mendidik. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman diyat atau hudud.¹⁷

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman ta'zi>r adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, 19.

¹⁷ H. E. Hassan Saleh dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 465.



masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang ringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.¹⁸

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang.¹⁹

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing.²⁰

Maksud dari dilakukannya ta'zir adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan hukuman ta'zir bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi h}udud. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya sebatas pada sanksi ta'zir, tidak sampai pada sanksi h}udud.²¹

C. Dasar Hukum Jarimah Ta'zir

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, 19.

¹⁹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam...*, 14.

²⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 141.

²¹ Ibid, 147.



Pada jarimah ta'zi>r al-Quran dan hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zi>r adalah *at-ta'zi>r yaduru ma'a maslahah* artinya hukum ta'zi>r didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Quran yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zi>r adalah Quran surat al-Fath ayat 8-9 yang berbunyi:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا -۸- لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزُّرُوهُ وَتُوَفَّقُوهُ وَتُنسَبَ لَهُ الْبُرَّةُ
وَأَصِيلاً -۹-

“Sungguh, Kami Mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang.”²²

Dari terjemahan tersebut diatas A. Hasan menterjemahkan *watu 'aziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.

²² Software al-Kalam, al-Quran dan Terjemah, 511



Adapun hadis yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zi'r adalah sebagai berikut:²³

1. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”

2. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

“Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda : ‘Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala (Muttafaq alaih)’”

3. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

“Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda : ‘Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud’”

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi Ta'zi'r dalam syariat islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Rasulullah yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ia tidak mencurinya, Rasulullah melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zi'r, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata. Hal ini

²³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh...*, 140.



mengandung arti bahwa Rasulullah saw membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

Tindakan yang diambil oleh Rasulullah saw tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.²⁴

D. Jenis-jenis Jarimah Ta'zi'r

Abd al-Qadir Awdah, membagi jarimah ta'zi'r menjadi tiga bagian yaitu:²⁵

1. Jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati' subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda, seperti:
 - a. Orangtua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya, yaitu:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَنَحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

²⁴ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009). 180.

²⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi...*, 13.



Artinya: "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, sementara ayahku juga membutuhkan hartaku." Maka beliau bersabda: "Engkau dan hartamu milik ayahmu."(Riwayat Ibnu Majah)²⁶

b. Orangtua yang membunuh anaknya. Dalilnya, yaitu:

يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ

Artinya: "Seorang bapak tidak diqishash karena membunuh anaknya "Niscaya aku akan membunuhmu sebelum kamu bermalam." (Riwayat Ahmad)²⁷

2. Jarimah ta'zi>r yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.
3. Jarimah ta'zi>r dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

Sedangkan Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zi>r secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:²⁸

1. Jarimah ta'zi>r yang berkaitan dengan pembunuhan

²⁶ Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Ibnu Majah*, bab Hak Lelaki Atas Anak dan Hartanya, Hadits No.2282

²⁷ Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Musnad Ahmad*, Hadits No.94

²⁸ Makhruh Munajat, Hukum Pidana Islam di..., 188.



Seperti hukuman mati (qishash) yang dimaafkan, maka hukumannya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman ta'zi>r apabila hal itu dipandang lebih maslahat. Serta jarimah pembunuhan lain yang dapat diancam dengan ta'zi>r ialah percobaan pembunuhan dengan racun tetapi ternyata orang tersebut tidak mati karena kekebalan pada tubuhnya, maka perbuatan tersebut diancam dengan ta'zi>r.

2. Jarimah ta'zi>r yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman ta'zi>r dapat digabungkan dengan qishash dalam jarimah pelukaan karena qishash merupakan hak adami, sedangkan ta'zi>r sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, ta'zi>r juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara.

3. Jarimah ta'zi>r yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Adapun yang termasuk kedalam jarimah ta'zi>r ketiga ini seperti jarimah zina apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhsan. Menuduh zina dengan kinayah (sindiran) menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada Ta'zi>r, bukan hudud. Serta tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina seperti tuduhan mencuri dan sebagainya, juga panggilan yang bermaksud menghina masuk ke dalam kategori jarimah



ta'zi>r karena termasuk perbuatan yang dilatang oleh Allah sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Hujurat ayat 11-12.

4. Jarimah Ta'zi>r yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak dipenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zi>r.

5. Jarimah ta'zi>r yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah ta'zi>r yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti sanksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin)

6. Jarimah ta'zi>r yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarimah ta'zi>r yang termasuk dalam kelompok ini adalah jarimah yang mengganggu keamanan negara/pemerintah seperti spionase dan percobaan kudeta, suap, tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lupa dalam menjalankan kewajiban, pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat, melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, serta kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.



E. Macam-Macam Sanksi Ta'zir

Adapun sanksi ta'zir itu terdapat bermacam-macam, diantaranya adalah:

1. Sanksi ta'zir yang Berkaitan dengan Badan,

Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid. Adapun penjelasan dua hukuman ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati tetapi dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya adalah berulang-ulang mencuri setelah dijatuhi hukuman dan menghina Nabi SAW. bila dilakukan oleh kelompok non-muslim meskipun setelah itu ia masuk islam. Disamping syarat berulang-ulang juga ada syarat lain, yaitu bila hukuman mati itu akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Mazhab Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir yang tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi spionase dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga mazhab Syafi'i serta sebagian ulama Hanabilah. Sebagian mazhab Syafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks.

Para ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zi'r beralasan dengan adanya hadis-hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain pada jarimah hudud, seperti:

“Barangsiapa keluar ingin memecah persatuan dan kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati”(HR Muslim dari Buraidah).

Adapun para ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi ta'zi'r beralasan dengan hadis:

يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ
الثَّيِّبِ الرَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi

bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)."²⁹

Dari hadits diatas, yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati. Meskipun demikian, pembolehan ini disertai persyaratan ketat. Syarat-syarat berikut antara lain bahwa terhukum adalah residivis dimana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberikan dampak apapun baginya. Juga harus dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan umat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

²⁹ Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Muslim*, bab Qusamah, Pemberontak, Qis}as} dan Diyat, Hadits No.3175



Hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, disamping sanksi hudud yang tidak memberi pengaruh baginya.³⁰

b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid dalam jarimah hudud, baik perzinaan maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati oleh para ulama. Adapun hukuman jilid dalam pidana ta'zir juga berdasarkan al-Quran, hadis dan ijma'. Dalam al-Quran misalnya adalah surat an-Nisa ayat 34, meskipun dalam ayat tersebut ta'zir tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri, melainkan oleh suami. Adapun hadis yang menunjukkan bolehnya ta'zir dengan jilid adalah hadis Abu Burdah yang mendengar langsung bahwa Nabi SAW. berkata :

“seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Burdah).

Para Khulafa al-Rasyidin dan para khalifah setelah mereka menerapkan jilid sebagai sanksi ta'zir. Menurut para ulama, contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi ta'zir jilid adalah percobaan perzinaan, pencurian yang tidak mencapai nisab, jarimah-jarimah yang diancam dengan had namun terdapat syubhat.³¹

³⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 149.

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 196-197.



2. Sanksi Ta'zir yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam sanksi jenis ini yang terpenting ada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang.

a. Hukuman penjara (al-Habsu)

Menurut bahasa al-Habsu itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim, al-Habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di mesjid, maupun di tempat lain. Seperti itulah yang dimaksud dengan al-Habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat islam berkembang dan meluas pada masa Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara.

Atas dasar tindakan Umar tersebutlah para ulama membolehkan Ulil Amri untuk membuat penjara. Selain tindakan Umar, para ulama mendasarkan kebolehan kepada tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubai di Mekkah serta sunnah Rasulullah, yakni beliau menahan seseorang yang tertuduh (untuk menunggu proses persidangan) sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya.³²

b. Hukuman Buang

"... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)" (QS al-Maidah: 33)

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama

³² Ibid, 204.



menerapkan hukuman buang ini dalam jarimah Ta'zir juga. Antara lain disebutkan orang yang memalsukan al-Quran dan memalsukan stempel baitul mal, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah jilid. Tampaknya hukuman buang ini dijatuhkan kepada pelaku-pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

3. Sanksi Ta'zir yang Berupa Harta

Menurut Makhrus Munajat sanksi ta'zir yang berupa harta dikelompokkan menjadi 3 yakni merampas harta, mengubah bentuk barang dan hukuman denda.

a. Merampas Harta

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta, sebagian ulama yang membolehkan seperti Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah menyatakan hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya.

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa hukuman ta'zir dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum, melainkan hanya menahannya



untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.³³

b. Mengubah Bentuk Barang

Adapun hukuman ta'zir yang berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip dengan pohon.

Hukuman ta'zir berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah saw. melipatgandakan denda bagi seorang yang mencari buah-buahan, di samping hukuman jilid. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.³⁴

c. Hukuman Denda

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Contoh yang pertama seperti penjatuhan hukuman denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggembelannya. Sedangkan contoh yang kedua seperti hukuman denda bersama-sama dengan jilid bagi pelaku tindak pidana yang disebutkan di atas.

³³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana ...*, 208.

³⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 267.



Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zi>r, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi maupun kondisi oleh pelaku.³⁵

4. Sanksi-sanksi Ta'zi>r yang Lainnya

Adapun selain sanksi-sanksi ta'zi>r selain yang disebutkan diatas ialah :

- a. sanksi peringatan keras
- b. hukuman berupa nasihat
- c. celaan
- d. pengucilan
- e. pemecatan dan
- f. publikasi.

F. Sebab-Sebab Hapusnya Hukuman Ta'zi>r

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman ta'zi>r itu diantaranya adalah³⁶

1. Meninggalnya si Pelaku

³⁵ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, 210.

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 227.



Meninggalnya si pelaku jarimah ta'zi>r merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi ta'zi>r meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. hal ini berlaku bila sanksi ta'zi>r yang harus dijalani adalah berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan, atau sanksi-sanksi lain yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman buang dan celaan karena yang akan dikenai hukuman yakni badan si pelaku tersebut.

2. Pemaafan dari Korban

Adapun al-Mawardi sebagaimana yang dikutip A. Djazuli berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut: bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi Ta'zi>r dan memaafkannya. Dan bila pemaafan diberikansesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat.

3. Taubatnya si Pelaku

Taubat bisa menghapuskan sanksi ta'zi>r apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah, taubat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan ada niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya.



4. Kadaluarsa

Adapun yang dimaksud dengan kadaluarsa dalam fiqh jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman.